



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan
Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314
0321395820

www.dispenduk.mojokertokota.go.id

Kartu Identitas Anak OA

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F1.02
2. Fotokopi paspor dan ITAP
3. Fotocopy dan Asli KK orang tua/wali
4. Fotocopy KTP-el asli kedua orang tuanya/wali
5. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan
Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314
0321395820

www.dispenduk.mojokertokota.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) ,Fotokopi paspor dan ITAP, Fotocopy KTP-el asli kedua orang tuanya/wali, Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari
2. mengisi formulir f1.02
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
4. Pemohon mengajukan permohonan dengan persyaratan ke loket pelayanan
5. Pemohon mengajukan permohonan Kartu Identitas Anak Pemohon menerima informasi persyaratan dan atau melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan
6. Pemohon menunggu pemrosesan berkas permohonan oleh petugas pelayanan
7. Pemohon melakukan verifikasi berkas permohonan dengan Verifikator (jika dipandang perlu klarifikasi pemohon)
8. Petugas memberikan tanda terima kepada pemohon setelah berkas dinyatakan lengkap dan sesuai
9. Operator melakukan pencetakan Kartu Identitas Anak

10. Pemohon menerima Kartu Identitas Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan
Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314
0321395820

www.dispenduk.mojokertokota.go.id

Waktu Penyelesaian Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Kartu Identitas Anak OA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

0321 395820